



PUTUSAN

No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

----- **VERLIN.** -----

Tempat lahir Prabumulih, Tanggal 21 Januari 1991/ Umur 25 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Alamat Jalan Angkatan 45 No.36 Rt.004, Rw.003. Kelurahan Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih disebut sebagai -

----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

----- **JIMMY** -----

Tempat lahir Palembang , tanggal Lahir 19 Desember 1986/Umur 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dahulu beralamat di Jalan Angkatan 45 No.36 Rt 004 Rw 003 Kelurahan Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih; -----

----- sebagai **TERGUGAT**

— PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar pihak berperkara ;
- Telah mempelajari bukti-bukti surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa saksi-saksi ;
- Telah meneliti segala sesuatu selama proses pemeriksaan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 16 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 17 Januari 2017 dengan Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.PBM, mengemukakan dalil-dalil dan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat danTergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 4 Februari 2010 menurut agama Budha, dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Palembang sebagaimana dalam surat kutipan akta Perkawinan Nomor 394/PKW/1917/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni
 - a. Davin Calisto, laki-laki, 6 tahun
 - b. Ferencia Chrishella, perempuan 5 tahun;
3. Bahwa pada bulan Juni 2010 setelah perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat di Jalan Angkatan 45 No.36 Rt.004 Rw.003 Kelutahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan tergugat bekerja dengan orang tua penggugat sebagai Wiraswasta membuka usaha dengan bantuan modal orang tua Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2016 Tergugat sudah tidak bekerja lagi dengan orang tua penggugat, membuka usaha sendiri meminjam modal dengan orang tua Penggugat ;
5. Bahwa pada bula Juli 2016 tergugat bersama temannya yang bernama Yongki berangkat ke Kota Medan dengan tujuan untuk mengambil pekerjaan;
6. Bahwa pada saat keberangkatan ke kota Medan, tergugat ada memakai uang penggugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa izin beberapa hari kemudian adik kandung penggugat yang bernama Leo menyusul tergugat ke Kota Medan ;
7. Bahwa pada saat di Kota Medan, tergugat bersama temannya meyakinkan adik penggugat akan ada pekerjaan di Kota Medan dan Palembang ;
8. Bahwa setelah kepulangan dari kota Medan, tergugat pergi ke Kota Palembang dan meminjam uuntuk mengambil pekerjaan tanpa sepengetahuan penggugat ;
9. Bahwa adik kandung penggugat melaporkan tergugat selama di Kota Medan bukanlah mencari pekerjaan, melainkan menghambur-hamburkan uang bersama Wanita Idaman Lain (WIL)
10. Bahwa setelah tergugat meminjam uang tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
11. Bahwa pada bulan September 2016 tergugat telah meninggalkan rumah, isteri dan anak-anaknya sehingga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin ;
12. Bahwa pada bulan Oktober 2016 tergugat bersama orang tuanya datang ke rumah orang tu untuk mempertahankan rumah tangga kami kembali seperti dulu;

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 2 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena tidak ada kecocokan lagi ;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka penggugat mohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan selanjutnya juga mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 4 Februari 2010 menurut agama Budha sebagaimana Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang dengan Akta Nomor 394/PKW/1917/VIII/2010 , tanggal 27 Agustus 2010 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Davin Calisto , Laki-Laki, 6 tahun dan Ferencia Chrishella perempuan , 5 Tahun dibawah pengasuhan penuh penggugat ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Prabumulih Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat , mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun wakilnya untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan I selanjutnya Penggugat dipanggil kembali oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 3 Februari 2017 untuk dipanggil lewat papan pengumuman melalui Kantor Pemerintahan Kota Prabumulih yang mengetahui Kasub Bagian Pemerintahan Umum yaitu ARI WAHYUDI NIP 198301112005011001, selanjutnya relaas panggilan II mohon bantuan panggilan sidang oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 9 Februari 2017 untuk dipanggil lewat papan pengumuman melalui Kantor Pemerintahan Kota Prabumulih yang mengetahui Kasub Bagian Pemerintahan Umum yaitu ARI WAHYUDI NIP

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 3 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198301112005011001 akan tetapi Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan dalam perkara ini, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan persidangan dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadap, maka upaya perdamaian (Mediasi) sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak bisa ditempuh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu ;

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Verlin, NIK 1674026101910002, diberi tanda ----- **P- 1;**
2. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama JIMMY, NIK 1674021912860001, diberi tanda ----- **P- 2;**
3. Foto copy Kartu Keluarga diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Prabumulih No.1674021712100011 tanggal 9 Desember 2014, diberi tanda ----- **P- 3;**
4. Foto copy Akta Perkawinan No.394/PKW/1917/VIII/2010 , No. AK 593.0006598 (Suami) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 27 Agustus 2010, diberi tanda --
----- **P- 4;**
5. Foto copy Akta Perkawinan No.394/PKW/1917/VIII/2010 , No. AK 593.0006597 (Istri) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 27 Agustus 2010, diberi tanda --
----- **P- 5;**
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3916/75/U/VI/2010 Nomor AL 5930146061 atas nama anak DAVIN CALISTO yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 2 Juni 2010, diberi tanda ----- **P- 6;**
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran KU.2011.14739.Pbm , Nomor AL 594.0021417 atas nama anak FERENCIA CHRISHELLA yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil Kota Prabumulih tanggal 20 Oktober 2011, diberi tanda ----- **P- 7;**

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat **P-1, P-2,P-3,P-4,P-5, P-6,P-7** tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 4 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan di segel sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. FARTI ;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan penggugat sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat adalah majikan saksi ;
- Bahwa saksi selama bekerja pernah berhenti sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi bekerja kembali dirumah Penggugat ;
- Bahwa saksi mulai bekerja sejak bulan Maret tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut sejak bulan September tahun 2016 dikarenakan tergugat selingkuh dengan seorang Perempuan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung keributan antara tergugat dan penggugat, saksi hanya mendengar dari cerita saja ;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang merupakan selingkuhan tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah selama 6 (enam) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama DAVIN CALISTO dan FERENCIA CHRISHELLA ;
- Bahwa semenjak penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, kedua anak tersebut tinggal dan diurus oleh Penggugat dan orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah ingat bahwa setelah penggugat dan tergugat ribut dan tidak tinggal bersama lagi, Pihak orang tua tergugat dan tergugatnya sendiri pernah datang kerumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan orang tua tergugat dan tergugat datang pada hari itu yang seingat saksi pada tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **FARTI** tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II. RANGGA BOSI;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan penggugat dan memiliki hubungan sebagai saudara sepupu;

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 5 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai Suami dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui ada keributan antara Penggugat dan tergugat dari cerita tergugat ;
- Bahwa tergugat pernah menelpon saksi dan bercerita langsung kepada saksi bahwa keadaan rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi, dan penggugat mau bercerai dengan tergugat ;
- Bahwa saat saksi kerumah penggugat , orang tua penggugat bercerita bahwa Tergugat pernah pergi ke Medan dan meminjam uang orang tua Penggugat untuk modal pekerjaan, dan jumlah uang tersebut adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari Adik Penggugat yang bernama Leo bahwa tergugat meminjam uang Leo sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari adik tergugat yang bernama Leo bahwa Penggugat pernah pergi bersama Leo ke Medan setelah meminjam uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dan bersama dengan teman perempuan tergugat ;
- Bahwa saksi dan Leo tidak mengenal teman perempuan tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat dan penggugat berpisah sejak bulan September 2016 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung keributan antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa masih menafkahi penggugat dan anak-anaknya atau tidak ;
- Bahwa saksi mengenal adik tergugat yang bernama Leo saat awal pernikahan Penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **RANGGA BOSI** tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III AFFA;

- Bahwa saksi ibu kandung perempuan penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat secara agama Budha dilaksanakan di Vihara Satrayana Kota Palembang;

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 6 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan kehidupan penggugat dan tergugat harmonis dan Rukun serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Davin Calisto dan Ferencia Chrishella ;
- Bahwa Penggugat meminta saya sebagai saksi dipersidangan karena Penggugat sedang mengurus perceraianannya di Pengadilan Negeri Prabumulih ;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula keributan antara Penggugat dan tergugat yaitu bulan September 2016. Pada saat itu saksi sedang bersama dengan penggugat di rumah, Tergugat lalu menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri muda tergugat , didalam percakapan telepon tersebut perempuan tersebut menanyakan keberadaan tergugat kepada penggugat dan mengatakan bahwa ia sedang hamil dan tergugat tidak pernah menemuinya lagi ;
- Bahwa pada saat penggugat menerima telepon tersebut, saksi sedang berada tidak jauh dari penggugat, penggugat lalu membawa anak-anak penggugat keruangan lain karena takut mereka mendengar;
- Bahwa setelah telepon tersebut mati, penggugat lalu menemui tergugat yang pada saat itu juga sedang berada di rumah, penggugat lalu menampar tergugat , tergugat lalu meminta maaf kepada penggugat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat saat penggugat menampar tergugat ;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui tergugat dan menanyakan kepada tergugat perihal kebenaran pengakuan perempuan yang mengaku sebagai istri simpanan tergugat, tergugat lalu meminta maaf kepada saya dan Penggugat ;
- Bahwa saksi menjelaskan tergugat pernah meminjam uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi , tergugat meminjam uang tidak sekaligus awalnya mulai dari Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi lalu menanyakan keberadaan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang pernah dipinjam tergugat kepada saksi, tergugat lalu mengatakan akan menyelesaikan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa tergugat selanjutnya meninggalkan rumah dan akan menemui keluarganya di Palembang untuk menyelesaikan permasalahan uang tersebut dan masalahnya dengan penggugat ;

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 7 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada tergugat untuk membayar semua hutangnya;
- Bahwa sekitar beberapa minggu kemudian tergugat dan bersama orang tuanya kerumah saksi yang juga merupakan rumah penggugat , dalam hal itu tergugat meminta maaf kepada tergugat dan berjanji akan meninggalkan perempuan tersebut selanjutnya saya bertanya kepada Penggugat apakah masih mau kembali/rujuk dengan tergugat, dan penggugat menjawab bahwa tergugat tidak mau kembali/rujuk kembali dengan tergugat ;
- Bahwa tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar hutang –hutang kepada saksi ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat menganggap tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap penggugat dan kedua anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa selama pernikahan , tergugat pernah bekerja sebagai sales dan juga saat meminjam uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut adalah untuk pekerjaan memborong jalan di Kota Medan, dan selama mengaku sebagai pemborong tersebut penggugat sering bolak-balik Medan-Prabumulih ;
- Bahwa selama pengakuan tergugat mengaku sebagai Pemborong di Medan tidak ada jelas berapa keuntungan/penghasilan yang tergugat dapatkan ;
- Bahwa sudah sejak 5-6 (lima sampai enam) bulan terakhir setelah datang bersama kedua orang tuanya tersebut, tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat dan kedua anaknya ;
- Bahwa selama 5-6 (lima sampai enam) bulan terakhir ini saksi sebagai orang tua penggugat yang menafkahi dan membayar biaya sekolah kedua anaknya;
- Bahwa saksi menjelaskan saat penggugat menanyakan pengakuan seorang perempuan yang mengaku sebagai istri muda tergugat, tergugat mengakui bahwa telah berselingkuh ;
- Bahwa setelah meninggalkan penggugat kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir, dan tidak pernah menemui penggugat lagi, saksi sering mendengar kabar atau cerita dari beberapa temannya di Vihara dan di Pasar Prabumulih bahwa tergugat pernah terlihat pergi ke sebuah acara pernikahan dan terlihat di Pasar Prabumulih dengan seorang perempuan (bukan penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa seorang perempuan yang mengaku sebagai istri muda tergugat dan sering terlihat bersama tergugat oleh teman-teman saksi tersebut adalah seorang perempuan yang berasal dari

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 8 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung , bekerja di Kota Prabumulih, dan saat tergugat bolak balik Medan –Prabumulih perempuan tersebut sering diajaknya pergi ;

- Bahwa bebrapa bulan yang lalu penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa didalam akun Facebook milik tergugat telah membuat status bercerai, dan sering menampilkan foto bersama seorang perempuan yang diakuinya sebagai istrinya tergugat ;
- Bahwa tergugat pernah menanyakan kepada penggugat kapan surat cerai akan selesai ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penggugat sekarang tidak memiliki pacar karena masih banyak tanggungan ;
- Bahwa sasil dari pertemuan antara penggugat , orang tua penggugat, tergugat dan orang tua tergugat adalah Tergugat ingin meminta maaf kepada penggugat karena telah berselingkuh dengan seorang perempuan dan perempuan tersebut sedang hamil. Selanjutnya orang tua penggugat menyerahkan semua keputusan kepada penggugat , dan pada akhirnya penggugat menyatakan telah memaafkan tergugat akan tetapi tidak mau kembali lagi dengan tergugat dan menginginkan hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian ;

Saksi IV SUMIYATI ;

- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat adalah sebagai bibi, Orang tua laki-laki (Ayah) penggugat adalah suami saksi ;
- Bahwa hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah hampir 7(tujuh) tahun ;
- Bahwa saksi tidak ikut saat pernikahan penggugat dan tergugat saat itu di sebuah Vihara di Kota Palembang ;
- Bahwa selama ini hubungan pernikahan mereka harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Davin Calisto dan Ferencia Chrishella ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat tinggal 1(satu) rumah bersama orang tua Penggugat yang bernama Affa;
- Bahwa selama menikah tergugat membuka usaha membuka toko manisan yang modalnya diberikan oleh saksi Affa (orang tua) penggugat ;
- Bahwa usaha took manisan tersebut hanya berjalan 2(dua) tahun dan setelah itu bangkrut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis yaitu saat tergugat menelpon saksi sekitar bulan September 2016. Saat itu tergugat meminta saya untuk menemani tergugat

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 9 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan orang tuanya datang kerumah penggugat. Lalu saksi menanyakan ada masalah apa antara penggugat dan tergugat. Selanjutnya tergugat menceritakan kepada saksi bahwa penggugat akan datang kerumah penggugat bersama orang tuanya guna meminta maaf kepada penggugat karena telah berselingkuh dengan seorang perempuan . Keesokan harinya penggugat datang kerumah penggugat bersama kedua orang tuanya dan saksi juga berada dirumah penggugat . Hasil dari pertemuan antara penggugat , orang tua penggugat, tergugat dan orang tua tergugat adalah Tergugat ingin meminta maaf kepada penggugat karena telah berselingkuh dengan seorang perempuan dan perempuan tersebut sedang hamil. Selanjutnya orang tua penggugat menyerahkan semua keputusan kepada penggugat , dan pada akhirnya penggugat menyatakan telah memaafkan tergugat akan tetapi tidak mau kembali lagi dengan tergugat dan menginginkan hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang tergugat dengan orang tua penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan tergugat adalah Pemborong dan bekerja sama dengan adiknya yang bernama Leo;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang tua penggugat bahwa tergugat juga meminjam uang Leo untuk modal pemborongan jalan di Kota Medan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 15 Maret 2017 yang intinya penggugat tetap pada gugatannya dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan tidak seluruhnya dicantumkan disini akan tetapi semua telah dipertimbangkan dan dianggap telah terangkum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Penggugat ;

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 10 dari 23 Halaman



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat tidak datang menghadap ataupun wakilnya untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 24 Januari 2017 dimana dikarenakan tergugat tidak lagi tinggal dialamat tersebut maka Relas panggilan tersebut diteruskan oleh Jurusita kepada Lurah Tugu Kecil yang diterima oleh Ade Surya Putri.S.Psi selaku Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial , Selanjutnya pada relaas panggilan kedua untuk dipanggil lewat papan pengumuman melalui Kantor Pemerintahan Kota Prabumulih yang diterima oleh Kasub Bagian Pemerintahan Umum Ari Wahyudi NIP 198301112005011001 akan tetapi Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan,walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan dalam perkara ini, dan bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah serta tidak mengirimkan Kuasanya yang sah maka haruslah dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Verstek diatur didalam Rbg maupun HIR yang didasarkan Pasal 149 Rbg ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat, maka dapatlah disimpulkan pokok utama permasalahan perkara ini adalah :

- Bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah resmi secara agama budha ;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua penggugat di Jalan Angkatan 45 No.36 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa awal mula keributan antara Penggugat dan tergugat yaitu bulan September 2016. Pada saat itu penggugat menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri muda tergugat , didalam percakapan telepon tersebut perempuan tersebut menanyakan keberadaan tergugat kepada penggugat dan mengatakan bahwa ia sedang hamil dan tergugat tidak pernah menemuinya lagi . Setelah telepon tersebut mati, penggugat lalu menemui tergugat yang pada saat itu juga sedang berada dirumah, penggugat lalu menampar tergugat , tergugat lalu meminta maaf kepada penggugat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 11 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengakui memiliki istri simpanan dan terus meminta maaf kepada penggugat dan orang tua Penggugat ;
- Bahwa penggugat pernah meminjam uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada orang tua penggugat , dengan jumlah mulai dari Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan saat orang tua penggugat menanyakan keberadaan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang pernah dipinjam tergugat tersebut , tergugat mengatakan akan menyelesaikan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa tergugat selanjutnya meninggalkan rumah dan akan menemui keluarganya di Palembang untuk menyelesaikan permasalahan uang tersebut dan masalahnya dengan penggugat ;
- Bahwa sekitar beberapa minggu kemudian tergugat dan bersama orang tuanya kerumah penggugat yang juga merupakan rumah orang tua penggugat , dalam hal itu tergugat meminta maaf kepada tergugat dan berjanji akan meninggalkan perempuan tersebut ;
- Bahwa orang tua penggugat menyerahkan semua keputusan kepada penggugat apakah masih mau kembali/rujuk dengan tergugat, dan penggugat menjawab bahwa tergugat tidak mau kembali/rujuk kembali dengan tergugat ;
- Bahwa tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar hutang –hutang kepada saksi ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat menganggap tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap penggugat dan kedua anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa selama pernikahan , tergugat pernah bekerja sebagai sales dan juga saat meminjam uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut adalah untuk pekerjaan memborong jalan di Kota Medan, dan selama mengaku sebagai pemborong tersebut penggugat sering bolak-balik Medan-Prabumulih ;
- Bahwa selama pengakuan tergugat mengaku sebagai Pemborong di Medan tidak ada jelas berapa keuntungan/penghasilan yang tergugat dapatkan ;
- Bahwa sudah sejak 5-6 (lima sampai enam) bulan terakhir setelah datang bersama kedua orang tuanya tersebut, tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat dan kedua anaknya ;

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 12 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 5-6 (lima sampai enam) bulan terakhir ini , orang tua penggugat yang menafkahi dan membayar biaya sekolah kedua anaknya ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat penggugat menanyakan pengakuan seorang perempuan yang mengaku sebagai istri muda tergugat, tergugat mengakui bahwa telah berselingkuh ;
- Bahwa setelah meninggalkan penggugat kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir, dan tidak pernah menemui penggugat lagi, sering terdengar kabar atau cerita dari beberapa temannya di Vihara dan di Pasar Prabumulih bahwa tergugat pernah terlihat pergi kesebuah acara pernikahan dan terlihat di Pasar Prabumulih dengan seorang perempuan (bukan penggugat);
- Bahwa sepengetahuan orang tua penggugat dari teman-temannya di Vihara dan diPasar Prabumulih istri muda tergugat yang sering terlihat bersama tergugat adalah seorang perempuan yang berasal dari Bandar Lampung , bekerja di Kota Prabumulih, dan saat tergugat bolak balik Medan – Prabumulih perempuan tersebut sering diajaknya pergi ;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu penggugat pernah melihat dalam akun Facebook milik tergugat telah membuat status bercerai, dan sering menampilkan foto bersama seorang perempuan yang diakuinya sebagai istrinya tergugat ;
- Bahwa tergugat pernah menanyakan kepada penggugat kapan surat cerai akan selesai ;
- Bahwa penggugat menginginkan perceraian dengan tergugat karena tergugat dianggap tidak bertanggung jawab dan sudah kelewat batas ;
- Bahwa hasil dari pertemuan antara penggugat , orang tua penggugat, tergugat dan orang tua tergugat adalah Tergugat ingin meminta maaf kepada penggugat karena telah berselingkuh dengan seorang perempuan dan perempuan tersebut sedang hamil. Selanjutnya orang tua penggugat menyerahkan semua keputusan kepada penggugat , dan pada akhirnya penggugat menyatakan telah memaafkan tergugat akan tetapi tidak mau kembali lagi dengan tergugat dan menginginkan hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian
- Bahwa sejak bulan September 2016 tergugat meninggalkan rumah sampai gugatan ini diajukan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan tempat kerjanya juga tidak diketahui;

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 13 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2016 tergugat pergi dari rumah sampai gugatan ini diajukan tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah hidup pada penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikat baik dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak membimbing dan tidak mengayomi Penggugat maupun kedua anaknya anaknya;
- Bahwa oleh karena itu untuk kebaikan bersama Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, demi untuk kepastian Hukum hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa Foto Copy surat dan diberi tanda P-1, P- 2,P-3,P-4,P-5 P-6, P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi materai cukup serta 4 (Empat) orang saksi dibawah sumpah atau janji masing-masing bernama FARTI, RANGGA BOSI, AFFA dan SUMIYATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti surat-surat maupun saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayannya, dimana Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Februari 2010 menurut agama Budha, dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2394/PKW/1917/2010 , tanggal 27 Agustus 2010 sebagaimana dihubungkan dan berdasarkan pada bukti surat **P-5**;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat dan Tergugat tersebut selama menikah telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama DAVIN CALISTO dan FERENCIA CHRISHELLA sebagaimana dihubungkan dan berdasarkan pada bukti surat **P-6, P-7**;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September 2016 dan sampai dengai sekarang tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa awal mula keributan antara Penggugat dan tergugat yaitu bulan September 2016. Pada saat itu penggugat menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri muda tergugat , didalam percakapan telepon tersebut perempuan tersebut menanyakan keberadaan tergugat

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 14 dari 23 Halaman



kepada penggugat dan mengatakan bahwa ia sedang hamil dan tergugat tidak pernah menemuinya lagi . Setelah telepon tersebut mati, penggugat lalu menemui tergugat yang pada saat itu juga sedang berada di rumah, penggugat lalu menampar tergugat , tergugat lalu meminta maaf kepada penggugat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Penggugat mengakui memiliki istri simpanan dan terus meminta maaf kepada penggugat dan orang tua Penggugat ;
- Bahwa penggugat pernah meminjam uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada orang tua penggugat , dengan jumlah mulai dari Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan saat orang tua penggugat menanyakan keberadaan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang pernah dipinjam tergugat tersebut , tergugat mengatakan akan menyelesaikan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa tergugat selanjutnya meninggalkan rumah dan akan menemui keluarganya di Palembang untuk menyelesaikan permasalahan uang tersebut dan masalahnya dengan penggugat ;
- Bahwa sekitar beberapa minggu kemudian tergugat dan bersama orang tuanya kerumah penggugat yang juga merupakan rumah orang tua penggugat , dalam hal itu tergugat meminta maaf kepada tergugat dan berjanji akan meninggalkan perempuan tersebut ;
- Bahwa orang tua penggugat menyerahkan semua keputusan kepada penggugat apakah masih mau kembali/rujuk dengan tergugat, dan penggugat menjawab bahwa tergugat tidak mau kembali/rujuk kembali dengan tergugat ;
- Bahwa tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar hutang –hutang kepada saksi ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat menganggap tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap penggugat dan kedua anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa selama pernikahan , tergugat pernah bekerja sebagai sales dan juga saat meminjam uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut adalah untuk pekerjaan memborong jalan di Kota Medan, dan selama mengaku sebagai pemborong tersebut penggugat sering bolak-balik Medan-Prabumulih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pengakuan tergugat mengaku sebagai Pemborong di Medan tidak ada jelas berapa keuntungan/penghasilan yang tergugat dapatkan ;
- Bahwa sudah sejak 5-6 (lima sampai enam) bulan terakhir setelah datang bersama kedua orang tuanya tersebut, tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat dan kedua anaknya ;
- Bahwa selama 5-6 (lima sampai enam) bulan terakhir ini , orang tua penggugat yang menafkahi dan membayar biaya sekolah kedua anaknya ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat penggugat menanyakan pengakuan seorang perempuan yang mengaku sebagai istri muda tergugat, tergugat mengakui bahwa telah berselingkuh ;
- Bahwa setelah meninggalkan penggugat kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir, dan tidak pernah menemui penggugat lagi, sering terdengar kabar atau cerita dari beberapa temannya di Vihara dan di Pasar Prabumulih bahwa tergugat pernah terlihat pergi ke sebuah acara pernikahan dan terlihat di Pasar Prabumulih dengan seorang perempuan (bukan penggugat);
- Bahwa sepengetahuan orang tua penggugat dari teman-temannya di Vihara dan di Pasar Prabumulih istri muda tergugat yang sering terlihat bersama tergugat adalah seorang perempuan yang berasal dari Bandar Lampung , bekerja di Kota Prabumulih, dan saat tergugat bolak balik Medan – Prabumulih perempuan tersebut sering diajaknya pergi ;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu penggugat pernah melihat dalam akun Facebook milik tergugat telah membuat status bercerai, dan sering menampilkan foto bersama seorang perempuan yang diakuinya sebagai istrinya tergugat ;
- Bahwa tergugat pernah menanyakan kepada penggugat kapan surat cerai akan selesai ;
- Bahwa penggugat menginginkan perceraian dengan tergugat karena tergugat dianggap tidak bertanggung jawab dan sudah kelewat batas ;
- Bahwa hasil dari pertemuan antara penggugat , orang tua penggugat, tergugat dan orang tua tergugat adalah Tergugat ingin meminta maaf kepada penggugat karena telah berselingkuh dengan seorang perempuan dan perempuan tersebut sedang hamil. Selanjutnya orang tua penggugat menyerahkan semua keputusan kepada penggugat , dan pada akhirnya penggugat menyatakan telah memaafkan tergugat akan tetapi tidak mau kembali lagi dengan tergugat dan menginginkan hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 16 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2016 tergugat meninggalkan rumah sampai gugatan ini diajukan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan tempat kerjanya juga tidak diketahui;
- Bahwa sejak bulan September 2016 tergugat pergi dari rumah sampai gugatan ini diajukan tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah hidup pada penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikat baik dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak membimbing dan tidak mengayomi Penggugat maupun kedua anaknya anaknya;
- Bahwa oleh karena itu untuk kebaikan bersama Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, demi untuk kepastian Hukum hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah kurang lebih 5 (lima) bulan pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui dengan pasti keberadaannya dan semenjak kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat atau tidak tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi layaknya dalam kehidupan berumah tangga, karena Tergugat telah memiliki istri muda dan istrinya tersebut telah hamil, serta penggugat menganggap tergugat tidak dapat dijadikan Kepala Rumah Tangga karena tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah hidup bagi Penggugat dan kedua anaknya semenjak pergi meninggalkan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 1 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat dan mengenai petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lainnya baru dapat diketahui apakah petitum ke-1 dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara VERLIN dengan JIMMY putus karena perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim harus melihat apakah perkawinan

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 17 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sah atau tidak baru Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan petitum yang ke-2, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat **P-1** s/d **P-7** dan 4 (empat) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing;
- Bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, dimana Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Februari 2010 menurut agama Budha, dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2394/PKW/1917/2010 , tanggal 27 Agustus 2010 sebagaimana dihubungkan dan berdasarkan pada bukti surat **P-5**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa Perkawinan yang dilaksanakan dimuka atau dihadapan Pegawai Pencatat adalah juga Pegawai yang melaksanakan perkawinan, sesuai dengan latar belakang sejarah perkembangan Lembaga Perkawinan istilah HUKUM dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya dan menurut penjelasannya berarti ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan Agama dan kepercayaannya itu, dan bukan berarti hukum menurut masing-masing Agamanya yang sah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan masing-masing golongan Agama Pegawai Pencatat adalah juga Pegawai yang melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2010 menurut agama Budha, dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2394/PKW/1917/2010 , tanggal 27 Agustus 2010 sebagaimana dihubungkan dan berdasarkan pada bukti surat **P-5**;

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 394/PKW/1917/2010, tanggal 27 Agustus 2010 sebagaimana dihubungkan dan berdasarkan pada bukti surat **P-5** dan perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu Kristen, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 18 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia termasuk Penggugat dan Tergugat dan dengan berlakunya Peraturan Pelaksananya yaitu PP No.9 tahun 1975 dimana pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut jelas tercantum alasan-alasan perceraian yang antara lain adalah salah satu pihak berbuat zina, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah hidup terpisah dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, Maka oleh karena itu alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1981, maka Majelis akan mempertimbangkan secara cermat dan seksama tentang motif yang menjadi latar belakang perkecokan antara penggugat dan tergugat dan tentang siapa yang menjadi penyebab perkecokan/pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat diperdamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dapat menentukan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada persesuaian lagi antara satu dengan yang lainnya ? ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada hakekatnya Perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami isteri untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah seperti yang diharapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tersebut, dan bahkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Desember 1987***

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 19 dari 23 Halaman



yang dapat dilihat kaedah hukumnya adalah percekcoakan terus menerus tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan harus dilihat dari adanya cekcok akan tetapi tidak ada keharmonisan lagi dan tidak adanya persesuaian yang berlangsung terus menerus dan hingga kini tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada persesuaian lagi, yang berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi I FARTI , saksi II RANGGA BOSI, Saksi III AFFA dan saksi IV SUMIYATI yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selanjutnya Penggugat telah memiliki istri muda dan memiliki banyak hutang serta tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya yaitu tergugat dalam hal ini adalah suami Penggugat dimana setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah hampir 5 (lima) bulan tergugat tidak pernah sama sekali memberikan serta tidak pernah memenuhi kebutuhan lahir dan batin kepada Penggugat dan kedua anaknya, dan setelah tidak ada itikad baik dari tergugat untuk mengembalikan uang orang tua Penggugat maka penggugat menyatakan telah memaafkan tergugat akan tetapi tidak mau kembali lagi dengan tergugat dan menginginkan hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997*** yang dapat diambil kaedah hukumnya yaitu Kehidupan Rumah Tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sejak tahun 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi “alasan cerai” ex pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat dapat diambil suatu kesimpulan yang dilihat dari alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan kalau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan didalam berumah tangga sebagai suatu alasan perceraian (***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968***), sebagaimana telah diuraikan diatas serta telah pula dilakukan upaya perbaikan keluarga agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali melalui keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 20 dari 23 Halaman



Menimbang, bahwa dengan demikian maka ikatan lahir bathin antara penggugat dan tergugat yang menjadi dasar perkawinan mereka menjadi retak, sehingga oleh karenanya maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimuat didalam ketentuan pasal (19) huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas telah cukup jelas bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, sejak tahun 2007 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya oleh karena itu Majelis berpendapat gugatan untuk memutuskan perkara antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan patut untuk dikabulkan; [Vide pasal 21 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975].

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, supaya dicoret dari daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian dikabulkan dan untuk kejelasan administrasi, maka Majelis Hakim atas kewenangannya sebagaimana ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang berbunyi : Suatu Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat , kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan dari pasal 35 ayat 1 dan 2 dari Peraturan Pemerintah No.9/1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mengirimkan sehelai salinan sah dari Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kota Palembang selaku Kantor tempat Pencatatan Perkawinan ini. Oleh karena itu petitum ke-3 dari gugatan Penggugat ini pun dapat dikabulkan

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 21 dari 23 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh sebab itu gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan petitum ke-4 dari gugatan Penggugat yang memohon supaya Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar ongkos – ongkos yang timbul dalam perkara ini, maka oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya maka meskipun dalam perkara ini Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir/ verstek, namun secara hukumnya sesuai ketentuan Pasal 192 dan 193 Rbg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan namun tergugat tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara VERLIN dengan JIMMY pada tanggal 4 Februari 2010 menurut agama Budha, dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 394/PKW/1917/VIII/2010 , tanggal 27 Agustus 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu Nama Davin Calisto , Jenis kelamin Laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun dan Nama Ferencia Chrishella jenis kelamin Perempuan, umur 6 (enam) tahun dibawah pengasuhan penuh penggugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul didalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.436.000,--(.Empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 22 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SELASA** tanggal **14 MARET 2017** oleh kami : **CHANDRA RAMADHANI, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **YUDHI DHARMA, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 MARET 2017**, oleh kami : **CHANDRA RAMADHANI, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDHI DHARMA, S.H, M.H.**, dan **TRI LESTARI, SH** dibantu oleh **MUHAMMAD HADLI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

-TTD-

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H

-TTD-

YUDI DHARMA, S.H, M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

-TTD-

CHANDRA RAMADHANI, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

-TTD-

MUHAMMAD HADLI, SH.MH.

Putusan Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pbm Halaman 23 dari 23 Halaman